

USER PEJABAT OPERATOR DAN ADMINISTRATOR – SAKTI

2025

Kpt 3 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Dalam rangka persiapan Piloting SAKTI, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PMK No. 190/PMK.05/2012; PMK No. 159/PMK.05/2018; Kpt Sekretaris KPU No. 03/Kpts/Setjen/TAHUN 2015; Kpt Menkeu No. 6/KMK.01/2013; Kpt Sekretaris KPU No 1449 Tahun 2023; Kpt Sekretaris KPU No. 1468 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.